

# Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Aji Krisnanto, Derby Renova, Latifah M, Reza Antha K, Sakti Wahyu,  
Achmad Sulbani

Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : ifah9463@gmail.com

## Abstrak

Semakin meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, menyebabkan Negara mengalami kerugian sehingga menghambat pembangunan nasional. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka korupsi harus diberantas. Aturan mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Untuk itu penulis mengangkat judul Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Penulisan ini menggunakan metode analisis yuridis normative. Dalam putusan tersebut, terdakwa Setya Novanto divonis 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan karena telah terbukti melakukan korupsi penyelenggaraan E-KTP. Putusan tersebut telah dinilai sesuai dengan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

**Kata kunci : Korupsi, Putusan Pengadilan, Hukuman Pidana**

## Abstract

*The increasing number of corruption cases in Indonesia has caused the State to suffer losses, thus hampering national development. In order to achieve the goals of national development, corruption must be eradicated. The rules regarding criminal acts have a different structure from the rules regarding reactions to those who violate them. For this reason, the author raises the title Juridical Analysis of Decision Number 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. This writing uses a normative juridical analysis method. In the decision, the defendant Setya Novanto was sentenced to 15 (fifteen) years and a fine of Rp. 500,000,000,- (five hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months because it has been proven to be corrupt in the administration of the E-KTP. The verdict has been assessed in accordance with Article 12 letter (a) of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption.*

*Keywords: Corruption, Court Decision, Criminal Punishment*

## A. Latar Belakang

Melihat banyaknya kasus korupsi di Indonesia, istilah "korupsi" sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Semakin bertambahnya kasus korupsi dapat dilihat dari Penurunan Indeks Persepsi Antikorupsi (IPK) Indonesia tahun 2020. Indeks Persepsi Korupsi (IPC) Indonesia turun 3 poin dari 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020 sehingga Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam survei oleh Lembaga Transparency International.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah biasa didengar oleh masyarakat, seakan-akan telah menjadi hal yang lumrah terjadi, sehingga korupsi bukan merupakan hal yang asing di Indonesia dan dapat dikatakan bahwa sepertinya korupsi sudah menjadi budaya. Dimana-mana kita melihat berbagai macam kasus korupsi diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelakunya telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> [https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin#:~:text=%22CPI%20\(Corruption%20Perception%20Index\),dari%20180%20negara%20yang%20disurvei.&text=III%20merilis%20IPK%20Indonesia%202020,di%20180%20negara%20dan%20teritori.](https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin#:~:text=%22CPI%20(Corruption%20Perception%20Index),dari%20180%20negara%20yang%20disurvei.&text=III%20merilis%20IPK%20Indonesia%202020,di%20180%20negara%20dan%20teritori.)

<sup>2</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

Kasus korupsi yang masih hangat dibicarakan dan masih dalam proses penyelidikan hingga saat ini adalah kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid 19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. KPK menduga, terdakwa Juliari menerima uang dalam kasus korupsi bansos Covid-19 sebesar Rp 17 miliar. Kasus korupsi lainnya yaitu dugaan pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Kasus korupsi lainnya yaitu dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto, dituntut pidana seumur hidup dan dari pernyataan JPU, Joko bersama lima terdakwa lainnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya periode 2008-2018.<sup>3</sup>

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka korupsi harus diberantas. Beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai dari yang bersifat preventif maupun yang represif. Korupsi melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan.<sup>4</sup>

Aturan mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Artinya, penegakan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar berperilaku yang wajib ditaati masyarakat,<sup>5</sup> tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>6</sup> Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah sesuai bahwa UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan pada terdakwa dan apakah penjatuhan pasal terhadap terdakwa sudah sesuai dengan judul kajian “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan kajian masalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner. Penulis melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum tertulis untuk menganalisis tentang penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi. Penulis menggunakan data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, arsip, studi kepustakaan berbagai buku, dokumen, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dalam artikel ini.

## D. Tinjauan Pustaka

Kata ‘korupsi’ berasal dari bahasa latin ‘*corruptio*’ atau ‘*corruptus*’. *Corruptio* memiliki berbagai macam arti yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Kata ‘*corruptio*’ diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi kata ‘*corruption*’ dan dalam bahasa Belanda menjadi ‘*corruptie*’. Kata ‘*corruptie*’ dalam bahasa Belanda diserap menjadi perbendaharaan kata Indonesia menjadi ‘korupsi’.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/21120851/korupsi-jiwasraya-joko-hartono-tirto-dituntut-penjara-seumur-hidup?page=all>

<sup>4</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

<sup>5</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

<sup>6</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

<sup>7</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>9</sup>

### **Definisi menurut hukum di Indonesia.**

Sesuai dengan 30 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dapat dikategorikan menjadi 7 jenis. Yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

### **E. Pembahasan**

Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
- b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
- c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
- d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

### **Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

#### **1. Kebijakan Penal**

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dengan menjalankan peraturan hukum pidana (*penal policy*).<sup>10</sup> Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta realita di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang dijalankan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :<sup>11</sup>

- a. Dalam arti sempit yaitu, keseluruhan asas dan metode sebagai dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa hukuman pidana.
- b. Dalam arti luas yaitu, keseluruhan fungsi dari aparaturnegara termasuk di dalamnya yakni cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas yaitu, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan dengan sidang di pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif memberikan pertanyaan dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, begitu pula kepada jaksa penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Kemudian hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

<sup>10</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>11</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159

<sup>12</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

Pada tanggal 17 Juli 2017, KPK menggelar konferensi pers tentang penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan E-KTP. Pengadaan proyek E-KTP terjadi pada kurun waktu 2011-2012, Ketika Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.<sup>13</sup> Ia diduga ikut mengatur agar aliran dana proyek E-KTP senilai Rp. 5,9 triliun disetujui anggota DPR. Selain itu, Setya Novanto diduga telah merekayasa pemenang lelang dalam proyek E-KTP. Setya Novanto bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 2,3 triliun.<sup>14</sup>

Berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDB) yang dikeluarkan oleh KPK untuk Setya Novanto, tertulis Sprindik Nomor 113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Dalam Sprindik tersebut dipaparkan bahwa Setya Novanto sebagai Ketua DPR-RI melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (E-KTP) pada tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Setya Novanto diduga melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo, Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>16</sup> Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas, maka hakim memiliki kebijakan yang diputuskan, adapun putusannya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SETYA NOVANTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar USD 7.3000,- (tujuh juta tiga ratus ribu dolar Amerika) dikurangi sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada penyidik KPK, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda SETYA NOVANTO akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara selama 2

---

<sup>13</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

<sup>14</sup> Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

<sup>15</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

<sup>16</sup> Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

<sup>17</sup> Yeni Widowaty, *Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, hal. 157-158

- (dua) tahun.
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan public selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan

## 2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan pidana. Upaya ini dapat juga diartikan sebagai upaya bersifat preventif, misalnya memperbaiki serta menanggulangi kejahatan baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan pemerintahan.<sup>18</sup>

### **Analisa Putusan**

Bahwa terdakwa SETYA NOVANTO telah melakukan Tindak Pidana dan telah melanggar pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Di dalam Pasal 55 ayat (1) berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana” dimana Pasal 55 ayat (1) angka 1 berbunyi : mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan<sup>33</sup>. Pasal 55 ayat (1) ini jika dikaitkan dengan Pasal 12 huruf a yang telah di uraikan di atas, maka unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menerima hadiah atau janji
- c. Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- d. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Serta memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan perbuatan
2. Menyuruh lakukan perbuatan
3. Turut serta dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan analisis putusan perkara nomor: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst penulis berpendapat bahwa penerapan pidana materil sudah tepat berdasarkan penyidikan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, telah terbukti secara hukum serta telah memenuhi unsur tersebut di atas, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP.

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi<sup>19</sup> membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kepastian hukum juga sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam berinvestasi dalam suatu negara. Sebab tanpa adanya kepastian hukum, maka resiko berusaha tidak dapat diprediksi sehingga dapat menurunkan iklim investasi.<sup>20</sup> Kecilnya angka investasi akan memperkecil lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga akan terjadi banyak pengangguran yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan bagi keamanan.

## F. Kesimpulan

Bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam putusan perkara nomor: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst kepada terdakwa Setya Novanto sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." *Jurnal Yudisial* 11.2 (2018): 209-225.
- Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2.2 (2015): 241-258.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2.1 (2014).
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).
- Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Atlantis Press, 2020.
- Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 1-26.
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie*. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

---

<sup>19</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

<sup>20</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 87-105.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMATIFDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2021): 265-289.
- Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1-6.

Yeni Widowaty, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, hal, 157-158  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/21120851/korupsi-jiwaseraya-joko-hartono-tirto-dituntut-penjara-seumur-hidup?page=all>  
[https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin#:~:text=%22CPI%20\(Corruption%20Perception%20Index\),dari%20180%20negara%20yang%20disurvei.&text=TII%20merilis%20IPK%20Indonesia%202020,di%20180%20negara%20dan%20teritori.](https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin#:~:text=%22CPI%20(Corruption%20Perception%20Index),dari%20180%20negara%20yang%20disurvei.&text=TII%20merilis%20IPK%20Indonesia%202020,di%20180%20negara%20dan%20teritori.)